

PERJANJIAN KERJASAMA
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 177/PKS/RASAPALA/XI/2013

NOMOR : 495 / PKS / RSMU / XII / 2013

TANGGAL : 1 DESEMBER 2013 - 30 NOPEMBER 2014



RASAPALA

ANTARA

PT SARANA USAHA SEJAHTERA INSANPALAPA

DENGAN

RS MATA UNDAAN - SURABAYA

PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PT. SARANA USAHA SEJAHTERA INSANPALAPA (RASAPALA)
dengan
RS MATA UNDAAN
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

Nomor : 177/PKS/RASAPALA/XI/2013

Nomor: 495 / PKS / RSMU / XII / 2013

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari **SENIN** tanggal **DUA PULUH LIMA** bulan **NOPEMBER** tahun **DUA RIBU TIGA BELAS (25-11-2013)**, oleh dan antara:

- I. **PT SARANA USAHA SEJAHTERA INSANPALAPA (RASAPALA)**, NPWP Nomor : 02.778.945.2-423.000 , yang didirikan berdasarkan Akte Nomor : 15 tanggal 7 November 2008, yang dibuat dihadapan Tedy Triadi, SH., Notaris di Bandung, yang telah diubah dengan Akte No. 3 tanggal 25 Maret 2013, dengan Notaris yang sama, berkedudukan di Jalan Cisanggarung Nomor 2 Bandung , yang merupakan salah satu anak perusahaan Yakes Telkom dan bergerak dibidang penyediaan pendukung layanan kesehatan dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **dr. SRI HARSI TETEKI, MKes**, jabatan sebagai **DIREKTUR OPERASIONAL**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **RS MATA UNDAAN**, NPWP No : 1.479.766.6-611.000, SIP-RS No. YM.02.04.2.2.735 tanggal 26 Februari 2004, yang didirikan dengan Akta Notaris H. Abdul Wahib Zainal, SH, tanggal 30 April 1999, berdomisili di Jl. Undaan Kulon No. 19 - Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **dr. HERMINIATI HB, MARS** dalam jabatannya selaku **Direktur** oleh karena itu secara sah bertindak untuk dan atas nama **RS MATA UNDAAN**, yang dalam perjanjian ini selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

(**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sedangkan masing-masing disebut **PIHAK**).

MENERANGKAN BAHWA :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan kesehatan yang membutuhkan jasa pelayanan kesehatan **PIHAK KEDUA** untuk Peserta mitra **PIHAK PERTAMA** berikut keluarganya.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Hukum yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
3. **PIHAK PERTAMA** telah bekerjasama dengan **AdMedika** selaku *Third Party Administrator (TPA)*, dan pemilik jaringan kesehatan "*Admedika Electronic Healthcard Network*" yang bertujuan untuk mempermudah pemegang kartu peserta **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA**.

4. **PIHAK PERTAMA** bermaksud menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.

Maka, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan kesepakatan-kesepakatan mereka dalam perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

Istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian ini, memiliki pengertian seperti yang dijabarkan dibawah ini, kecuali jika disebutkan lain:

- a. **"Perjanjian"** adalah naskah perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan ini beserta seluruh lampiran-lampirannya dan perjanjian tambahan/perubahan (*addendum*) yang menyertainya dan dimasukkan kemudian;
- b. **"Peserta"** adalah orang yang menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA** dengan kartu peserta **PIHAK PERTAMA** yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan **PIHAK KEDUA** ;
- c. **"Kartu Peserta"** adalah kartu identitas yang diterbitkan **PIHAK PERTAMA** yang masih berlaku. Kartu peserta wajib ditunjukkan Peserta setiap kali membutuhkan pelayanan kesehatan **PIHAK KEDUA**;
- d. **"Pola Indemnity"**, adalah pola pengelolaan layanan kesehatan untuk Peserta, yang diberikan dalam jumlah biaya terbatas, sesuai jenis obat dan layanan yang ditetapkan;
- e. **"Managed Care"**, adalah pola pengelolaan layanan kesehatan untuk Peserta dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya;
- f. **"Pelayanan Kesehatan"** adalah semua pelayanan kesehatan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** meliputi rawat jalan, rawat inap, gawat darurat , penunjang medis;
- g. **"Rawat Jalan"** adalah semua jasa pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta dalam upaya perawatan dan/atau pengobatan atau pemulihan kesehatan dimana Peserta tidak perlu menginap;
- h. **"Rawat Inap"** adalah semua jasa pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta dalam upaya perawatan dan/atau pengobatan atau pemulihan kesehatan dimana Peserta harus menginap;
- i. **"Surat Jaminan"** adalah surat yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** atau melalui AdMedika sebagai pengantar bagi Peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA** dan merupakan jaminan pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;

- j. "Tarif" adalah harga/biaya pelayanan kesehatan yang disepakati kedua belah pihak dan dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterima Peserta dari **PIHAK KEDUA** pada saat Peserta memperoleh pelayanan kesehatan yang setiap perubahannya akan diberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** satu bulan sebelum pemberlakuan tarif baru
- k. "Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat" adalah pelayanan kesehatan yang diberikan untuk Peserta yang berada pada kondisi gawat darurat atau ketika lewat jam kerja atau pada hari libur resmi nasional/keagamaan.
- l. "PT. Administrasi Medika", yang selanjutnya disebut **AdMedika** adalah pemilik jaringan kesehatan dengan fasilitas *Electronic Data Capture Terminal* (EDC Terminal) yang bertindak sebagai *Third Party Administrator* (TPA), serta telah bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 2 LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

- 1. Dalam kerjasama ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk memfasilitasi layanan kesehatan dengan **Pola Indemnity dan atau Managed Care** kepada setiap Peserta dengan menggunakan fasilitas *Electronic Data Capture Terminal* (EDC Terminal) milik **AdMedika**;
- 2. Pelayanan Kesehatan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK PERTAMA** meliputi:
 - a. Pelayanan Medis :
 - 1) Rawat Jalan;
 - 2) Rawat Inap;
 - 3) Operasi oleh dokter spesialis, dokter subspecialis, dokter gigi;
 - b. Pelayanan penunjang medis :
 - 1) Laboratorium;
 - 2) Radiologi;
 - 3) Fisioterapy;
 - 4) Rehabilitasi Medik;
 - 5) Instalasi Farmasi (obat-obatan);
 - 6) Dan lain-lain yang termasuk pelayanan penunjang medis sepanjang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

- 1. Prosedur Pelayanan Kesehatan Peserta **PIHAK PERTAMA** dengan Kartu **AdMedika**;
 - a. Prosedur Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan
 - 1) Peserta wajib menunjukkan Kartu peserta/surat jaminan **PIHAK PERTAMA** yang sah dan masih berlaku pada petugas pendaftaran rawat jalan **PIHAK KEDUA**. Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini, apabila Peserta dengan alasan apapun tidak dapat menunjukkan Kartu

peserta/surat jaminan maka Peserta tersebut akan diperlakukan sebagai PASIEN UMUM yang bukan merupakan tanggungan atau beban **PIHAK PERTAMA**;

- 2) Petugas **PIHAK KEDUA** wajib untuk terlebih dahulu menggesekan kartu peserta pada mesin kartu milik **AdMedika** (proses AdMedika) untuk memeriksa status kepesertaan dan hak layanan kesehatan peserta yang dipertanggungjawabkan oleh **PIHAK PERTAMA**. Apabila diperlukan petugas **PIHAK KEDUA** akan mengkonfirmasi kepesertaan peserta langsung kepada petugas **AdMedika**;
- 3) Peserta akan menerima pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
- 4) Tagihan pembayaran biaya pelayanan kesehatan tidak ditagih kepada Peserta, karena seluruh biaya yang timbul menjadi tanggungan atau beban **PIHAK PERTAMA**;
- 5) Apabila oleh sebab apapun juga biaya-biaya layanan kesehatan Peserta menjadi lebih besar atau diluar hak fasilitas yang dimiliki, maka kelebihan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Peserta dan di tagihkan langsung ketika Peserta tersebut meninggalkan Rumah Sakit.

b. Prosedur Pelayanan Kesehatan Rawat Inap

- 1) Peserta wajib menunjukkan Kartu peserta/surat jaminan **PIHAK PERTAMA** yang sah dan masih berlaku pada petugas pendaftaran rawat inap **PIHAK KEDUA**. Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini, apabila Peserta dengan alasan apapun tidak dapat menunjukkan Kartu peserta/surat jaminan maka peserta akan diperlakukan sebagai PASIEN UMUM yang bukan merupakan tanggungan atau beban **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Petugas **PIHAK KEDUA** wajib untuk terlebih dahulu menggesekan kartu peserta pada mesin kartu milik **Admedika** (proses Admedika) untuk memeriksa status kepesertaan dan hak layanan kesehatan peserta yang dipertanggungjawabkan oleh **PIHAK PERTAMA**, dan mengkonfirmasi kepada **AdMedika** untuk memperoleh surat jaminan/surat penolakan rawat inap;
- 3) Peserta wajib mengisi dan menandatangani formulir administrasi rawat inap yang disediakan baik oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK PERTAMA**;
- 4) Peserta yang memerlukan perawatan atau rawat inap akan ditempatkan pada kelas perawatan yang menjadi haknya. **PIHAK KEDUA** akan merawat Peserta sesuai standar pelayanan **PIHAK KEDUA** dan sesuai hak fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki Peserta;
- 5) Dalam jangka waktu 1x24 Jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak petugas **PIHAK KEDUA** melakukan konfirmasi validitas dan hak Peserta kepada petugas AdMedika, **PIHAK PERTAMA** melalui AdMedika akan memberikan konfirmasi dengan menerbitkan surat jaminan rawat inap atau surat penolakan Rawat Inap atas nama Peserta yang dirawat melalui faximili yang ditujukan kepada Bagian keuangan **PIHAK KEDUA** tempat Peserta dirawat. Jika dalam jangka waktu 1X24 (satu kali dua puluh empat) jam tersebut jatuh pada

hari libur resmi atau hari libur kantor maka jangka waktu tersebut diperpanjang 24 (dua puluh empat) jam berikutnya yang tidak jatuh pada hari libur resmi atau hari libur kantor;

- 6) Apabila **PIHAK PERTAMA** melalui **AdMedika** belum juga menyampaikan surat jaminan dalam jangka waktu sebagaimana butir 5) diatas maka **PIHAK KEDUA** akan melayani Peserta tersebut sebagai **PASIEN UMUM** dan seluruh biaya pelayanan kesehatan wajib dibayar Peserta sebelum Peserta meninggalkan Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**;
- 7) Apabila kelas perawatan yang tertera pada Surat Jaminan atau Kartu Peserta tidak tersedia atau penuh, maka untuk sementara Peserta ditempatkan pada kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya dimana biaya perawatan yang akan dibebankan kepada Peserta adalah sesuai dengan biaya kelas perawatan yang menjadi haknya, maksimal 2x24 jam sampai kelas perawatan yang menjadi haknya tersedia;
- 8) Apabila Peserta memilih menempati kelas perawatan yang lebih tinggi dari kelas perawatan yang tertera pada Surat Jaminan atau Kartu Peserta, maka selisih biaya Layanan Kesehatan akan dibebankan kepada Peserta yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa Peserta harus membayarkan selisih biaya tersebut secara tunai dan langsung pada saat diperbolehkan pulang, kecuali ada pernyataan lain dalam Surat Jaminan Rawat Inap;
- 9) Peserta tidak ditagih untuk membayar uang deposit bila surat jaminan sudah diserahkan. Semua biaya pelayanan kesehatan yang timbul menjadi tanggungan atau beban **PIHAK PERTAMA**;
- 10) Apabila oleh sebab apapun juga biaya-biaya layanan kesehatan Peserta menjadi lebih besar atau diluar hak fasilitas yang dimiliki, maka kelebihan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Peserta dan di tagihkan langsung ketika Peserta tersebut meninggalkan Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.

c. Prosedur Pelayanan Kesehatan Keadaan Gawat Darurat

- 1) Dalam hal Peserta mengalami keadaan gawat darurat (sakit mendadak atau mengalami kecelakaan) pada hari libur resmi (hari minggu atau hari libur nasional/keagamaan atau hari libur kantor) dan harus segera mendapatkan pertolongan secara medis (rawat jalan) sedangkan yang bersangkutan tidak dapat menunjukan dan/atau menyerahkan surat jaminan, maka **PIHAK KEDUA** akan tetap memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan terhadap Peserta tersebut dengan ketentuan Peserta tetap wajib menunjukan kartu peserta **PIHAK PERTAMA** yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Suatu pelayanan kesehatan keadaan gawat darurat yang dilakukan di ruang gawat darurat atau poliklinik rawat jalan dan pelayanan kesehatan itu tidak dilanjutkan dengan Rawat Inap maka pelayanan kesehatan tersebut dikategorikan sebagai Rawat Jalan. Tetapi jika pelayanan kesehatan pada keadaan gawat darurat yang dilakukan di ruang gawat darurat atau poliklinik rawat jalan tersebut dilanjutkan dengan rawat inap, maka semua biaya yang terjadi akan dimasukkan dalam biaya rawat inap.

2. Prosedur Pelayanan Kesehatan Peserta **PIHAK PERTAMA** dengan kartu **Non AdMedika**;

a. Prosedur Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan

- 1) Peserta wajib menunjukkan Kartu peserta/surat jaminan **PIHAK PERTAMA** yang sah dan masih berlaku pada petugas pendaftaran rawat jalan **PIHAK KEDUA**. Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini, apabila Peserta dengan alasan apapun tidak dapat menunjukkan Kartu peserta/surat jaminan maka Peserta tersebut akan diperlakukan sebagai **PASIEN UMUM** yang bukan merupakan tanggungan atau beban **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Petugas **PIHAK KEDUA** wajib untuk melakukan pengecekan kesesuaian kartu identitas (KTP/SIM) dengan identitas pada Kartu Peserta dan atau Surat Jaminan;
- 3) Untuk Kartu peserta yang dinyatakan valid setelah diverifikasi sesuai dengan butir 2) diatas maka Peserta akan menerima pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**. Apabila terdapat perbedaan identitas pada kartu identitas (KTP/SIM) dan Kartu Peserta, maka Peserta tersebut akan diperlakukan sebagai **PASIEN UMUM** yang bukan merupakan tanggungan atau beban **PIHAK PERTAMA**;
- 4) Tagihan pembayaran biaya pelayanan kesehatan tidak ditagih kepada Peserta, karena seluruh biaya yang timbul menjadi tanggungan atau beban **PIHAK PERTAMA**;
- 5) Apabila oleh sebab apapun juga biaya-biaya layanan kesehatan Peserta menjadi lebih besar atau diluar hak fasilitas yang dimiliki, maka kelebihan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Peserta dan di tagihkan langsung ketika Peserta tersebut meninggalkan Rumah Sakit.

b. Prosedur Pelayanan Kesehatan Rawat Inap:

- 1) Peserta wajib menunjukkan Kartu peserta/surat jaminan **PIHAK PERTAMA** yang sah dan masih berlaku pada petugas pendaftaran rawat inap **PIHAK KEDUA**. Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini, apabila Peserta dengan alasan apapun tidak dapat menunjukkan Kartu peserta/surat jaminan maka peserta akan diperlakukan sebagai **PASIEN UMUM** yang bukan merupakan tanggungan atau beban **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Petugas **PIHAK KEDUA** wajib untuk melakukan pengecekan kesesuaian kartu identitas (KTP/SIM) dengan identitas pada Kartu Peserta dan atau Surat Jaminan;
- 3) Untuk Kartu peserta yang dinyatakan valid setelah diverifikasi sesuai dengan butir 2) diatas maka **PIHAK KEDUA** akan mengkonfirmasi kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memperoleh surat jaminan/surat penolakan rawat inap. Apabila terdapat perbedaan identitas pada kartu identitas (KTP/SIM) dan Kartu Peserta, maka Peserta tersebut akan diperlakukan sebagai **PASIEN UMUM** yang bukan merupakan tanggungan atau beban **PIHAK PERTAMA**;
- 4) Peserta wajib mengisi dan menandatangani formulir administrasi rawat inap yang disediakan baik oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK PERTAMA**;

- 5) Peserta yang memerlukan perawatan atau rawat inap akan ditempatkan pada kelas perawatan yang menjadi haknya. **PIHAK KEDUA** akan merawat Peserta sesuai standar pelayanan **PIHAK KEDUA** dan sesuai hak fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki Peserta;
- 6) Dalam jangka waktu 1x24 Jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak petugas **PIHAK KEDUA** melakukan konfirmasi validitas dan hak Peserta kepada **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan surat jaminan rawat inap atau surat penolakan Rawat Inap atas nama Peserta yang dirawat melalui faximili yang ditujukan kepada Bagian keuangan **PIHAK KEDUA** tempat Peserta dirawat. Jika dalam jangka waktu 1X24 (satu kali dua puluh empat) jam tersebut jatuh pada hari libur resmi atau hari libur kantor maka jangka waktu tersebut diperpanjang 24 (dua puluh empat) jam berikutnya yang tidak jatuh pada hari libur resmi atau hari libur kantor.;
- 7) Apabila **PIHAK PERTAMA** belum juga menyampaikan surat jaminan dalam jangka waktu sebagaimana butir 6) diatas maka **PIHAK KEDUA** akan melayani Peserta tersebut sebagai **PASIEN UMUM** dan seluruh biaya pelayanan kesehatan wajib dibayar Peserta sebelum Peserta meninggalkan Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**;
- 8) Apabila kelas perawatan yang tertera pada Surat Jaminan atau Kartu Peserta tidak tersedia atau penuh, maka untuk sementara Peserta ditempatkan pada kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya dimana biaya perawatan yang akan dibebankan kepada Peserta adalah sesuai dengan biaya kelas perawatan yang menjadi haknya, maksimal 2x24 jam sampai kelas perawatan yang menjadi haknya tersedia;
- 9) Apabila Peserta memilih menempati kelas perawatan yang lebih tinggi dari kelas perawatan yang tertera pada Surat Jaminan atau Kartu Peserta, maka selisih biaya Layanan Kesehatan akan dibebankan kepada Peserta yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa Peserta harus membayarkan selisih biaya tersebut secara tunai dan langsung pada saat diperbolehkan pulang, kecuali ada pernyataan lain dalam Surat Jaminan Rawat Inap;
- 10) Peserta tidak ditagih untuk membayar uang deposit bila surat jaminan sudah diserahkan. Semua biaya pelayanan kesehatan yang timbul menjadi tanggungan atau beban **PIHAK PERTAMA**;
- 11) Apabila oleh sebab apapun juga biaya-biaya layanan kesehatan Peserta menjadi lebih besar atau diluar hak fasilitas yang dimiliki, maka kelebihan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Peserta dan di tagihkan langsung ketika Peserta tersebut meninggalkan Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.

c. Prosedur Pelayanan Kesehatan Keadaan Gawat Darurat

- 1) Dalam hal Peserta mengalami keadaan gawat darurat (sakit mendadak atau mengalami kecelakaan) pada hari libur resmi (hari minggu atau hari libur nasional/keagamaan atau hari libur kantor) dan harus segera mendapatkan pertolongan secara medis (rawat jalan) sedangkan yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan dan/atau menyerahkan surat jaminan, maka **PIHAK KEDUA** akan tetap memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan

7/11/11

ca
x

terhadap Peserta tersebut dengan ketentuan Peserta tetap wajib menunjukkan kartu peserta **PIHAK PERTAMA** yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**;

- 2) Suatu pelayanan kesehatan keadaan gawat darurat yang dilakukan di ruang gawat darurat atau poliklinik rawat jalan dan pelayanan kesehatan itu tidak dilanjutkan dengan Rawat Inap maka pelayanan kesehatan tersebut dikategorikan sebagai Rawat Jalan. Tetapi jika pelayanan kesehatan pada keadaan gawat darurat yang dilakukan di ruang gawat darurat atau poliklinik rawat jalan tersebut dilanjutkan dengan rawat inap, maka semua biaya yang terjadi akan dimasukkan dalam biaya rawat inap.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat bahwa hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:

1. Peserta yang merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** berhak atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK PERTAMA** dan atau melalui **AdMedika** wajib menyerahkan surat jaminan pembayaran;
3. **PIHAK PERTAMA** wajib membayar kepada **PIHAK KEDUA** biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Perjanjian ini.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat bahwa hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** apabila ada penambahan RS atau Klinik baru **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** akan memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini;
3. **PIHAK KEDUA** wajib memastikan formulir klaim yang disediakan **PIHAK PERTAMA** (jika ada) sudah dilengkapi sebagaimana mestinya dan jelas oleh setiap Peserta dan dokter yang merawat;
4. **PIHAK KEDUA** berhak menolak penggunaan surat jaminan pada keadaan-keadaan sebagai berikut:
 - a. Tanda tangan pejabat pada surat jaminan tidak sesuai dengan contoh tanda tangan Pejabat **PIHAK PERTAMA** dan atau **AdMedika** yang berwenang;
 - b. **PIHAK KEDUA** telah diberitahukan bahwa Peserta bukan atau tidak lagi menjadi tanggungan atau beban **PIHAK PERTAMA**.

5. **PIHAK KEDUA** berhak mendapat pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta.

Pasal 6 TARIF

1. Tarif pelayanan kesehatan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** adalah berdasarkan tarif kesepakatan kedua belah pihak dimana Peserta **PIHAK PERTAMA** mendapatkan pelayanan kesehatan;
2. **PIHAK KEDUA** berhak melakukan perubahan tarif. Setiap terdapat perubahan tarif, **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berlakunya tarif baru tersebut;
3. Dalam hal terjadi perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, setiap daftar tarif yang disampaikan sebelumnya oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** secara otomatis menjadi tidak berlaku. Tarif yang berlaku pada Peserta dan/atau **PIHAK PERTAMA** adalah tarif baru yang telah disampaikan/diberlakukan tersebut.

Pasal 7 SISTEM PENAGIHAN PELAYANAN KESEHATAN

1. Dalam hal peserta menggunakan kartu **AdMedika**, tagihan biaya pelayanan kesehatan akan dikirim oleh **PIHAK KEDUA** kepada **AdMedika** selaku *Third Party Administrator* (TPA) untuk diverifikasi, dan selanjutnya oleh **AdMedika** akan disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**;
2. Dalam hal peserta menggunakan kartu **Non AdMedika** atau **PIHAK KEDUA** belum bekerjasama dengan **AdMedika**, tagihan biaya pelayanan kesehatan akan dikirim oleh **PIHAK KEDUA** langsung kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang dimaksud pada lampiran 2 (dua) Perjanjian ini;
3. Dokumen tagihan biaya pelayanan kesehatan yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** dilengkapi dengan:
 - a. Surat Penangihan dari RUMAH SAKIT;
 - b. Surat pengantar berobat (jika ada);
 - c. Surat Rujukan (jika ada);
 - d. Formulir klaim dari dokter yang merawat dalam bentuk asli (jika ada);
 - e. Kuitansi, dalam bentuk asli bermaterai cukup;
 - f. Kuitansi selisih kelas (jika ada);
 - g. Perincian biaya asli;
 - h. Fotokopi Surat Jaminan;
 - i. Fotokopi Resume catatan medis ;
 - j. Fotokopi hasil laboratorium (jika diperlukan) ;
 - k. Print out rincian obat (jika diperlukan) ;

4. Kelengkapan dokumen tagihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 pasal ini dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** ke alamat:
 - a. Peserta dengan Kartu AdMedika:
Team Claim
PT. Adminstrasi Medika
Gedung Telkom STO Gambir (Gedung C, Lantai 3,4,5)
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 12, Jakarta Pusat – 10110
Call Center: 021 – 500811
 - b. Peserta dengan Kartu Non AdMedika:
PT Sarana Usaha sejahtera InsanPalapa
Jl. Sentot Alibasyah No. 4 Bandung 40122
Call Center: 022 - 88885541
5. Untuk pelayanan kesehatan rawat inap, **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan tagihan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Peserta selesai masa perawatannya dan meninggalkan Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan rawat jalan, tagihan akan dikirim oleh **PIHAK KEDUA** setiap tanggal 3, 13,23;
6. Dalam hal tagihan pelayanan dengan kartu **AdMedika**, maka dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas tagihan diterima **AdMedika**, **AdMedika** wajib memeriksa kelengkapan berkas-berkas tagihan. Apabila ada berkas yang kurang lengkap, **AdMedika** wajib memberitahukan dan meminta kelengkapan berkas pada **PIHAK KEDUA**. Apabila tidak ada pemberitahuan dari **AdMedika** mengenai kelengkapan berkas sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan (7 hari kerja setelah berkas tagihan diterima), maka berkas-berkas tagihan yang telah diterima **AdMedika** tersebut adalah lengkap dan sah;
7. Dalam hal tagihan pelayanan dengan kartu **Non AdMedika**, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas tagihan diterima **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK PERTAMA** wajib memeriksa kelengkapan berkas-berkas tagihan. Apabila ada berkas yang kurang lengkap, **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan dan meminta kelengkapan berkas pada **PIHAK KEDUA**. Apabila tidak ada pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** mengenai kelengkapan berkas sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan (7 hari kerja setelah berkas tagihan diterima), maka berkas-berkas tagihan yang telah diterima **PIHAK PERTAMA** tersebut adalah lengkap dan sah.

Pasal 8
SISTEM PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATAN

1. Pembayaran pelayanan kesehatan wajib dilunasi **PIHAK PERTAMA** maksimal 14 (empat belas) hari kerja, sejak dokumen tagihan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan atau dari **AdMedika** secara lengkap dan sah untuk dilakukan pembayaran;
2. **PIHAK PERTAMA** wajib mengirim rincian pembayaran tagihan per peserta melalui fax/email, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembayaran ditransfer;

3. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening **Rumah Sakit**, yaitu :

Nama Pemilik Rekening : Rumah Sakit Mata Undaan
Nama Bank : Bank Mandiri KC Surabaya Swandayani
Nomor Rekening : 142-00-7500007-4

4. Pembayaran adalah sah apabila **PIHAK PERTAMA** telah mengirimkan bukti transfer pembayaran tagihan yang telah divalidasi oleh BANK beserta data peserta yang telah dibayar kepada **PIHAK KEDUA** dan dana telah tercatat pada rekening bank **PIHAK KEDUA**;
5. Perhitungan biaya pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah berdasarkan daftar tarif sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 1 pada saat Peserta mendapat pelayanan kesehatan. **PIHAK KEDUA** akan memberikan salinan daftar tarif kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai salah satu lampiran pada perjanjian ini dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal 6 perjanjian ini.

Pasal 9 SANKSI

1. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tagihan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan atau dari **AdMedika**, **PIHAK PERTAMA** belum juga melakukan pembayaran sedangkan dokumen tagihan telah diterima lengkap dan sah oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib membayar denda sebesar 1‰ (satu permil) perhari dan maksimal 3 % (tiga persen) dari total tagihan;
2. **PIHAK KEDUA** memiliki hak untuk sementara tidak menerima surat jaminan dari **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK PERTAMA** belum melunasi tagihan dari **PIHAK KEDUA** lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal tagihan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**, Peserta selanjutnya diperlakukan sebagai pasien umum yang harus menanggung biaya perawatan dan pengobatannya. **PIHAK KEDUA** selanjutnya akan menerima kembali surat jaminan dari **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK PERTAMA** menyelesaikan kewajibannya;
3. Apabila **PIHAK KEDUA** lalai sehingga tidak melakukan penagihan biaya pelayanan kesehatan lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak Peserta keluar dari Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** maka tagihan (klaim) dari **PIHAK KEDUA** dianggap tidak pernah ada.

Pasal 10 JAMINAN-JAMINAN

1. **PIHAK KEDUA** akan memberikan secara tertulis resume medis Peserta atas permintaan **PIHAK PERTAMA** dan ditujukan secara rahasia kepada pejabat **PIHAK PERTAMA** atau dokter Penanggung Jawab medis **PIHAK PERTAMA** yang ditunjuk secara sah/ tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**;
2. **PIHAK KEDUA** menjamin akan memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan medis yang berlaku;

3. **PIHAK PERTAMA** menjamin telah mendapat persetujuan tertulis/kuasa dari Peserta untuk mendapatkan resume medis tersebut. Untuk itu segala akibat yang timbul dari penggunaan resume medis oleh **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**;
4. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa akan mempergunakan resume medis dengan sebaik-baiknya dan menjaga kerahasiaan medis Peserta kepada pihak lain;
5. **PARA PIHAK** menjamin akan memenuhi dan mematuhi seluruh syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian ini dengan sebaik-baiknya;
6. **PARA PIHAK** menjamin akan menghormati dan menjaga kredibilitas masing-masing pihak terutama dalam menjalankan dan melaksanakan perjanjian ini.

Pasal 11
ALAMAT SURAT MENYURAT

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan perjanjian ini adalah sah apabila dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos, faximilie atau softcopy hasil scan dokumen yang dikirimkan via email, dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : PT. RASAPALA YAKES TELKOM GROUP;
 Alamat : Jl. Ketintang No. 152A - Surabaya
 No Telepon : 031 - 3502446 - 448
 Faksimili : 031 - 8283393 - 8291113
 PIC : PKS & Layanan : Sdr.Dion Ananda (0821 32 5400 71)
 Pembayaran & Penagihan : Sdr. Nani Sudarni (022 - 70404004)
 Email : dion.nnd@gmail.com

2. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan perjanjian ini adalah sah apabila dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau faximilie atau softcopy hasil scan dokumen yang dikirimkan via email sesuai kepentingannya masing-masing:

PIHAK KEDUA : RS MATA UNDAAN
 Alamat : Jl. Undaan Kulon No. 19 - Surabaya
 No Telepon : 031-534 3806 / 531 9619
 Faksimili : 031-531 7503
 PIC : PKS & Layanan : Dyan Kartika Sari / Arnold Hariyono
 Email : undaan_mata@yahoo.com (081230858383 / 081231947188)
 PIC : Pembayaran & Penagihan : Dena Nulijanti

Pasal 12
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014.
2. Apabila SALAH SATU PIHAK ingin mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir, maka PIHAK TERSEBUT harus memberitahukan secara tertulis akan maksudnya kepada PIHAK LAINNYA berikut alasan berhentinya perjanjian kerjasama ini sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pemutusan perjanjian kerjasama ini;
3. Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian karena salah satu atau beberapa alasan sebagaimana diatur pada pasal ini termasuk apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir, maka kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA wajib dilunasi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah perjanjian ini berakhir. Apabila PIHAK PERTAMA belum juga melunasi kewajibannya, PIHAK PERTAMA tetap terikat dan wajib menyelesaikan sampai semua kewajiban pembayaran dilunasi sepenuhnya.

Pasal 13
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat dan mengikatkan diri satu sama lainnya untuk menjaga kerahasiaan informasi Perjanjian ini dan/atau semua hal yang berkaitan dengan kerjasama yang dimaksud dalam perjanjian ini kecuali apabila pengungkapan tersebut diminta oleh salah satu pihak dengan persetujuan pihak lainnya, atau secara hukum perjanjian ini wajib diungkapkan atau diberikan.

Pasal 14
BAHASA DAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Bahasa yang digunakan dalam Perjanjian ini adalah bahasa Indonesia;
2. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 15
KETERPISAHAN

1. Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan keliru atau sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka kekeliruan, ketidaksahan, atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian daripadanya saja. Sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh;

2. **PARA PIHAK** setuju bahwa terhadap ketentuan yang keliru atau tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sejauh serta sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan dibuatkannya ketentuan tersebut oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 16
PENGALIHAN HAK

1. Hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh satu pihak kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
2. Perjanjian ini akan mengikat para penerus, serta pihak yang menerima pengalihan dan wakil yang berwenang dari masing-masing pihak dengan persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 17
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan force majeure adalah terjadinya peperangan, pemberontakan, blokade, kebakaran, sabotase, epidemi, atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi, yang berada diluar kemampuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
2. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini SALAH SATU **PIHAK** mengalami keterlambatan atau gagal atau tidak dapat melaksanakan perjanjian ini sebagai akibat dari force majeure, maka **PIHAK TERSEBUT** harus memberitahukan kepada **PIHAK LAINNYA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya force majeure;
3. Bila terjadinya force majeure seperti tersebut diatas sehingga tidak memungkinkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melaksanakan perjanjian ini, maka segala sesuatunya akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 18
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan;
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan persoalannya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI, dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk tunduk kepada semua keputusan yang ditetapkan oleh BANI;
3. Segala biaya yang timbul dari dan karena adanya penyerahan perselisihan kepada BANI tersebut diatas akan dipikul oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara berbanding sama 50%:50%.

Pasal 19
LAIN-LAIN

1. Hal-hal mengenai perubahan ketentuan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** atau yang belum diatur dan/atau tidak cukup diatur/ditentukan dalam surat perjanjian ini akan diatur/ditentukan kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK** dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat perjanjian ini;
2. Semua lampiran yang digunakan dan disatukan dalam perjanjian ini merupakan bagian yang terikat tidak terpisahkan dengan surat perjanjian ini.

Pasal 20
PENUTUP

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai secukupnya kemudian ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dimana masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap pertama asli disimpan oleh **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap kedua asli disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
PT. SARANA USAHA SEJAHTERA INSANPALAPA
(RASAPALA)


dr. SRI HARSU TETEKI, MKes
Direktur Operasional

PIHAK KEDUA
RS MATA UNDAAN


dr. HERMINIATI HB, MARS
Direktur

4. **PIHAK PERTAMA** bermaksud menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.

Maka, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan kesepakatan-kesepakatan mereka dalam perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

Istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian ini, memiliki pengertian seperti yang dijabarkan dibawah ini, kecuali jika disebutkan lain:

- a. **"Perjanjian"** adalah naskah perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan ini beserta seluruh lampiran-lampirannya dan perjanjian tambahan/perubahan (*addendum*) yang menyertainya dan dimasukkan kemudian;
- b. **"Peserta"** adalah orang yang menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA** dengan kartu peserta **PIHAK PERTAMA** yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan **PIHAK KEDUA** ;
- c. **"Kartu Peserta"** adalah kartu identitas yang diterbitkan **PIHAK PERTAMA** yang masih berlaku. Kartu peserta wajib ditunjukkan Peserta setiap kali membutuhkan pelayanan kesehatan **PIHAK KEDUA**;
- d. **"Pola Indemnity"**, adalah pola pengelolaan layanan kesehatan untuk Peserta, yang diberikan dalam jumlah biaya terbatas, sesuai jenis obat dan layanan yang ditetapkan;
- e. **"Managed Care"**, adalah pola pengelolaan layanan kesehatan untuk Peserta dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya;
- f. **"Pelayanan Kesehatan"** adalah semua pelayanan kesehatan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** meliputi rawat jalan, rawat inap, gawat darurat , penunjang medis;
- g. **"Rawat Jalan"** adalah semua jasa pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta dalam upaya perawatan dan/atau pengobatan atau pemulihan kesehatan dimana Peserta tidak perlu menginap;
- h. **"Rawat Inap"** adalah semua jasa pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta dalam upaya perawatan dan/atau pengobatan atau pemulihan kesehatan dimana Peserta harus menginap;
- i. **"Surat Jaminan"** adalah surat yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** atau melalui AdMedika sebagai pengantar bagi Peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA** dan merupakan jaminan pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;